



**PENETAPAN**  
Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Str

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**TAUFIK RUSDI**, tempat dan tanggal lahir Takengon, 16 November 1984, Agama Islam, jenis kelamin Laki-laki, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, alamat tempat tinggal Kampung Bujang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

Setelah mempelajari dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan dipersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon tertanggal 18 Juni 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dibawah Register Nomor: 42/Pdt.P/2023/PN Str, Pemohon mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 26 Juni 2008 sesuai dengan kutipan akta nikah Nomor: 36/146/VI/2008;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu:
  - Defi Nazwa;
  - Maysha Amekka;
3. Bahwa Anak Pemohon yang bernama Maysha Amekka yang lahir pada tanggal 12 September 2017 telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah Nomor 1117-LT-30012023-0006 tanggal 30 Januari 2023;
4. Bahwa karena anak pemohon yang bernama Maysha Amekka tahun lahirnya tidak sesuai dengan sebenarnya, maka dari itu anak Pemohon tersebut diganti/diubah bulan lahirnya;
5. Bahwa terhadap pergantian/perubahan bulan lahirnya tersebut telah dilakukan koordinasi dengan bidan yang bersangkutan;
6. Bahwa Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah untuk memperbaiki/mengganti

Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun lahir pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tetapi disarankan untuk mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu;

7. Bahwa Pemohon bersedia menanggung biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon agar Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus perbaikan/pergantian tahun lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon;
3. Menyatakan sah perbaikan/pergantian tahun lahir anak Pemohon yang semula tertulis Maysya Amekka lahir 12 September 2019 menjadi 12 September 2017;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perbaikan tersebut pada register-register akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, untuk dicatatkan dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
5. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah setelah ditunjukan penetapan ini untuk melakukan perbaikan/pergantian tahun lahir anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon;
6. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonan yang telah diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1104030107840152 atas nama Taufik Rusdi tertanggal 28 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 1117034512880002 atas nama Desi Ani tertanggal 10 Desember 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Nikah Nomor 280/16/XI/2008 pasangan atas nama Taufik Rusdi dan Desi Ani tertanggal 18 Oktober 2008, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi surat keterangan lahir nomor 853/1699/PKM/2023 tertanggal 31

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2023 selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1117032802140003 atas nama kepala keluarga Taufik Rusdi, tertanggal 30 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Maysya Amekka, tertanggal 30 Januari 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap fotokopi bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 telah dibubuhi materai cukup, dan terhadap bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah pula dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah, masing-masing saksi pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi **Fadli Kurnia**, memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon menghadirkan Saksi sebagai Saksi dalam permohonan ini karena berkaitan dengan permohonan Pemohon, yaitu Pemohon mengajukan permohonan untuk mengesahkan Perbaikan/Koreksi tanggal tahun lahir Anak dari Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Maysya Amekka lahir pada tahun 2017 namun tanggal dan bulannya Saksi tidak mengetahui;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa sampai bisa terjadi kesalahan penulisan tahun lahir Anak dari Pemohon tetapi bisa saja hal tersebut terjadi pada saat penginputan data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, karena penerbitan Akta lahir pada kampung tempat tinggal Pemohon sering dibantu oleh aparat kampung;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak merasa keberatan;

2. Saksi **Rahma Fitri**, memberikan keterangan dipersidangan di bawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menghadirkan Saksi sebagai Saksi dalam permohonan ini karena berkaitan dengan permohonan Pemohon, yaitu Pemohon mengajukan permohonan untuk mengesahkan Perbaikan/Koreksi tanggal tahun lahir Anak dari Pemohon;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Maysya Amekka lahir pada tahun

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Str



2017 namun tanggal dan bulannya Saksi tidak mengetahui;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa sampai bisa terjadi kesalahan penulisan tahun lahir Anak dari Pemohon tetapi bisa saja hal tersebut terjadi pada saat penginputan data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, karena penerbitan Akta lahir pada kampung tempat tinggal Pemohon sering dibantu oleh aparat kampung;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak merasa keberatan;

**3. Saksi Desi Ana**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menghadirkan Saksi sebagai Saksi dalam permohonan ini karena berkaitan dengan permohonan Pemohon, yaitu Pemohon mengajukan permohonan untuk mengesahkan Perbaikan/Koreksi tanggal tahun lahir Anak dari Pemohon;

- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Maysha Amekka lahir pada 12 September 2017 namun pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Maysha Amekka tertulis lahir pada 12 September 2019;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa sampai bisa terjadi kesalahan penulisan tahun lahir Anak dari Pemohon tetapi bisa saja hal tersebut terjadi pada saat penginputan data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, karena penerbitan Akta lahir pada kampung tempat tinggal Pemohon sering dibantu oleh aparat kampung;

- Bahwa pada saat kelahiran anak pemohon yang bernama Maysha Amekka, Saksi turut mengantarkan istri Pemohon ke rumah sakit, yang mana pada saat itu proses persalinan dibantu oleh bidan yang bernama Kamalia, awalnya persalinannya di klinik bidan kamalia, lalu kemudian di rujuk ke rumah sakit Mulyang Kute Bener Meriah;

- Bahwa anak pemohon yang bernama Maysha Amekka lahir pada tanggal 12 September 2017;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak merasa keberatan;

**4. Saksi Fadly Kurnia**, memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah menurut agama Islam, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon menghadirkan Saksi sebagai Saksi dalam permohonan ini karena berkaitan dengan permohonan Pemohon, yaitu Pemohon mengajukan permohonan untuk mengesahkan Perbaikan/Koreksi tanggal

*Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Str*



tahun lahir Anak dari Pemohon;

- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Maysha Amekka lahir pada 12 September 2017 namun pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Maysha Amekka tertulis lahir pada 12 September 2019;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa sampai bisa terjadi kesalahan penulisan tahun lahir Anak dari Pemohon tetapi bisa saja hal tersebut terjadi pada saat penginputan data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bener Meriah, karena penerbitan Akta lahir pada kampung tempat tinggal Pemohon sering dibantu oleh aparat kampung;
- Bahwa pada saat kelahiran anak pemohon yang bernama Maysha Amekka, Saksi turut mengantarkan istri Pemohon ke rumah sakit, yang mana pada saat itu proses persalinan dibantu oleh bidan yang bernama Kamalia, awalnya persalinannya di klinik bidan kamalia, lalu kemudian di rujuk ke rumah sakit Mulyang Kute Bener Meriah;
- Bahwa anak pemohon yang bernama Maysha Amekka lahir pada tanggal 12 September 2017;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak merasa keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat penetapan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, dianggap telah dipertimbangkan dan telah termuat serta menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa mengenai isi dan maksud surat permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan pokok masalah pada permohonan ini Hakim akan terlebih dahulu menguraikan mengenai kompetensi Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dalam mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-5 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Taufik Rusdi yaitu Pemohon, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bener Meriah diketahui bahwa Pemohon beralamat di Kampung Bujang, Kecamatan Bukit, Kabupaten Bener Meriah oleh karena itu Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong berwenang memeriksa dan memutus permohonan yang diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum point ke 1 dari surat Permohonan

*Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Str*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang mohon untuk mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya, akan dikabulkan atau tidaknya setelah dipertimbangkan seluruh petitum surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point ke 2 sampai dengan poin ke 5, maka Hakim akan mempertimbangkan secara bersamaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi diketahui ada perbedaan identitas Anak Pemohon yang bernama Maysa Amekka mengenai tahun lahir Anak Pemohon tersebut, bahwa berdasarkan P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Maysa Amekka, tertanggal 30 Januari 2023, dimana pada Akta Kutipan Kelahiran tersebut anak Pemohon yang bernama Maysa Amekka tertulis tanggal lahirnya 12 September 2019, sementara pada bukti P-4 berupa surat keterangan kelahiran yang dikeluarkan oleh Bidan yang membantu proses persalinan istri Pemohon menyatakan bahwa Anak Pemohon tersebut lahir di Bener Meriah tanggal 12 September 2017, yang juga dikuatkan oleh keterangan Saksi Desi Ana dan Saksi Fadly Kurnia bahwa Anak Pemohon tersebut lahir di Bener Meriah tanggal 12 September 2017;

Menimbang, bahwa untuk mencatat Perubahan serta Perbaikan/Koreksi tanggal, bulan dan tahun lahir dari Pemohon tersebut pada Register yang telah disediakan untuk itu bahwa merupakan tugas dari Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Bener Meriah maka menurut hemat Hakim berdasarkan Pasal 58 Ayat (2) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "data perseorangan terdiri dari salah satunya adalah tanggal/bulan/tahun lahir" dan Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa "pencatatan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas Permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap";

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan atas uraian dalam pertimbangan tersebut di atas maka cukup beralasan menurut hukum, dan sepantasnyalah apabila permohonan Pemohon petitum ke-2 (dua) sampai dengan poin ke 5 patut untuk dikabulkan dengan perbaikan amar;

Menimbang, bahwa karena Permohonan ini diajukan oleh Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon oleh karena itu petitum point 6 (enam) tersebut beralasan hukum untuk

Halaman 6 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Str



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon pada petitum point 2 sampai dengan poin 6 maka patut dan beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon pada petitum point 1 (satu);

Memperhatikan, ketentuan Pasal 58 Ayat (2) huruf f serta Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan dan Undang-undang serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Menyatakan mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan tahun lahir anak Pemohon yang bernama Maysa Amekka yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1117-LT-30012023-0006 yang semula tertulis 12 September 2019 dirubah menjadi 12 September 2017;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyerahkan Salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bener Meriah untuk melakukan perbaikan tahun lahir Anak Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 1117-LT-30012023-0006;
4. Membebankan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 ( seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 11 Agustus 2023 oleh Dedi Alnando, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh Saifullah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Saifullah**

**Dedi Alnando, S.H., M.H.**

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 42/Pdt.P/2023/PN Str



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
- Biaya pemberkasan/ATK	: Rp 75.000,00
- Biaya PNBP relaas panggilan	: Rp 10.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Materai	: Rp 10.000,00

---

Jumlah : Rp 135.000,00  
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)